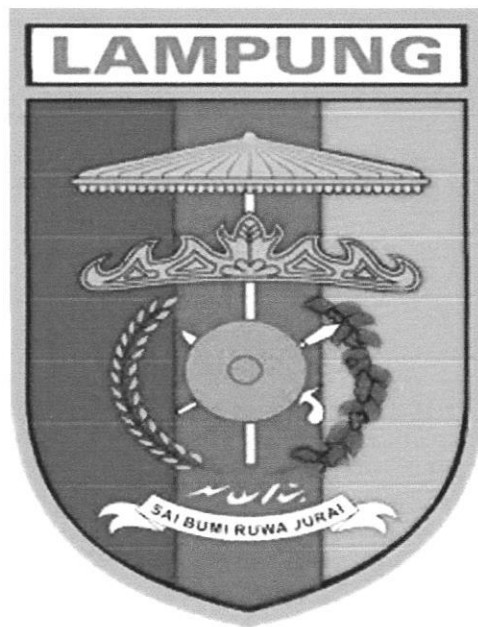
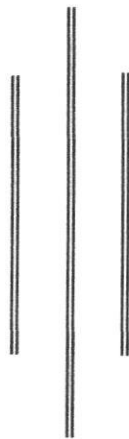




**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 61 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN  
PENDIDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN  
MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN  
KHUSUS NEGERI PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2021**



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 61 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat terhadap pendanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri sangat dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya layanan pendidikan bermutu berbasis Standar Nasional Pendidikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif, bermoral dan berakarakter;
- b. bahwa dalam upaya mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur mengenai peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 450);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI PROVINSI LAMPUNG.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
7. Satuan Pendidikan Menengah Negeri yang selanjutnya disingkat Satdikmen Negeri adalah terdiri dari Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
8. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari tingkat di bawahnya.
10. Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang selanjutnya disingkat Satdiksus Negeri adalah Sekolah Luar Biasa Negeri.
11. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus pada TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
13. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan pengelolaan satuan pendidikan.
14. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, yaitu peserta didik, orang tua atau wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan rencana kerja sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
18. Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
19. Siswa Miskin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga atau orangtua/wali secara ekonomi ditetapkan pemerintah termasuk dalam katagori miskin.
20. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada SMA, SMK dan SLB Negeri di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu peningkatan layanan pendidikan bermutu dan berkeadilan.

- (3) Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Lampung bertujuan untuk:
- membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan;
  - mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- Pendanaan pendidikan;
- Sumber pendanaan;
- Pemanfaatan; dan
- Pengawasan.

## **BAB II**

### **TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 4**

- Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
  - pihak lain selain sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

## **BAB III**

### **SUMBANGAN ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 5**

Peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- musyawarah mufakat;
- akuntabilitas;
- keadilan;
- kecukupan;
- keterbukaan;
- tidak mengikat; dan
- kemanfaatan.

## **Pasal 6**

- (1) Prinsip musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah dalam pemberian sumbangan orang tua/wali peserta didik wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua/wali peserta didik.
- (4) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d adalah dalam penetapan besaran peran serta orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasarkan kecukupan terhadap kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan.
- (5) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus didasarkan analisis kebutuhan sekolah yang disampaikan secara terbuka kepada orang tua/wali peserta didik.
- (6) Prinsip tidak mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihak lain tidak diperkenankan/dipersyaratkan adanya ikatan yang dapat merugikan kepentingan satuan pendidikan dan peserta didik.
- (7) Prinsip kemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g adalah pemberian sumbangan oleh pihak lain harus memberikan kemanfaatan bagi peningkatan mutu satuan pendidikan dan peserta didik.

## **BAB IV**

### **SUMBER PENDANAAN**

#### **Pasal 7**

Sumber pendanaan pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. sumbangan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. sumbangan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 8**

Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Satuan pendidikan menyusun RKAS yang selanjutnya dibahas dalam rapat Komite.

- b. Satuan Pendidikan menyelenggarakan rapat umum RKAS yang melibatkan Komite bersama orang tua/wali peserta didik.
- c. RKAS yang telah disepakati Komite bersama orang tua/wali peserta didik, selanjutnya disahkan oleh Komite Sekolah dan diketahui oleh Dinas.
- d. Satuan Pendidikan melaksanakan sosialisasi RKAS kepada orang tua/wali peserta didik dan masyarakat.
- e. Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf d ditetapkan sumbangan orang tua/wali peserta didik hanya satu jenis sumbangan setiap tahun pelajarannya.
- f. Satuan Pendidikan wajib membebaskan sumbangan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari kalangan Miskin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Pemberian sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- h. Sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK LAIN**

#### **Pasal 9**

- (1) Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari pihak lain, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Komite dalam menerima sumbangan dari pihak lain wajib berkoordinasi dengan satuan pendidikan;
  - b. Satuan pendidikan dan pihak lain wajib menyusun perjanjian kerjasama; dan
  - c. Sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB VII**

### **PENGUNAAN SUMBANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Sumbangan dari masyarakat digunakan untuk:
  - a. biaya investasi;
  - b. biaya operasional; dan
- (2) Penggunaan sumbangan dari masyarakat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada RKAS yang telah ditetapkan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan dana sumbangan orang tua/wali peserta didik kepada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan dana sumbangan orang tua/wali peserta didik kepada satuan pendidikan dilaksanakan secara internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada satuan pendidikan dilaksanakan oleh pemberi bantuan maupun internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Komite dan atau Satuan pendidikan wajib menyusun dokumen laporan setiap semester dan tahunan atas penggunaan dana sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik.
- (2) Komite dan atau Satuan pendidikan wajib menyampaikan dokumen laporan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Komite dan atau Satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana sumbangan kepada orang tua/wali peserta didik.
- (4) Komite dan atau Satuan pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan atas penggunaan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada pemberi bantuan dan Dinas.

## **BAB X**

### **PENGADUAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Komite dan atau Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan layanan pengaduan masyarakat.
- (2) Komite dan atau Satuan pendidikan wajib memberikan penjelasan atas setiap aduan yang diterima.
- (3) Komite dan atau Satuan pendidikan wajib mendokumentasikan pengaduan dan penjelasan yang telah disampaikan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 NOVEMBER 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 NOVEMBER 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ZULFIKAR, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003









